

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sri Wahyuni, SH

Abstrak

Relatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan sebagaimana dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 c ayat (1) yang mengatur hak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas.

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ; Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui tanggungjawab aparat Peradilan Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Bagaimanakah mengupayakan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di masa datang.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang memadukan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Artinya di samping mengkaji hukum dalam kontek teori juga melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secara moral dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power*, yang meliputi : jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain men cakup;hak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan; berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima, Namun dalam realitasnya korban tidak memperoleh apa-apa.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Azasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Pemberian hak kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam undang di atas tentu tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan konvensional. Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apapun jenisnya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya materiel maupun immaterial.

Sekalipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban sudah terbentuk, namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka Undang-undang yang ada hanyalah sekedar peraturan tertulis yang sukar untuk dioperasionalisasikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana diuraikan di muka, maka sangat beralasan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dijadikan tesis dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.”**

A. 2. Permasalahan

(1). Bagaimanakah kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

- (2). Bagaimanakah tanggungjawab aparat Peradilan Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
- (3). Bagaimanakah mengupayakan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di masa datang ?

A. 3. Tujuan Penelitian

- (1). Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- (2). Untuk mengetahui dan mengkaji tanggungjawab aparat Peradilan Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia .
- (3). Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di masa datang.

A. 4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Korban tindak pidana kejahatan

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.¹⁾

Selanjutnya Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁾

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban

¹). Arief Gosita , **Masalah Perlindungan Anak**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 75.

²). Muladi, **Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, (Bandung: Refika Aditama; 2005), hal. 108

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

b. Ketentuan dasar Perlindungan korban tindak pidana kejahatan di Indonesia

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:

1. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
 - a. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
 - b. saling mencintai sesama manusia
 - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - d. berani membela kebenaran dan keadilan
2. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
 - a. keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
3. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:
 - a. bersikap adil
 - b. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. menghormati hak-hak orang lain.³⁾

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the*

³). Solly Lubis, **Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945**, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 49-50.

Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :

*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make for restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of right.*⁴⁾

Ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, idiologis, dan moral tersebut akan berproses dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan sub sistem-sub sistem yang saling terkait dan interdependensi menuju pada satu tujuan, yaitu keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa meskipun secara parsial masing-masing sub sistem-sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat/Pengacara, yang akan berproses dalam sistem peradilan pidana.

c. Kedudukan dan Peranan Korban Tindak Pidana Kejahatan

Secara konsepsional, perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan korban tindak kejahatan mencerminkan semakin tingginya kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan dan ini merupakan indikasi dari tujuan pemidanaan yang integratif yang dikemukakan oleh Muladi,

...Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah 1.Pencegahan (umum dan khusus); 2.perlindungan masyarakat; 3. Memelihara solidaritas masyarakat; 4. Pengimbangan/pengimbangan.⁵⁾

⁴) Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2007), hal. 23-24.

⁵) Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 43.

Secara fungsional, kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua kualitas yang berbeda, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. Andi Matalatta mengatakan sebagai berikut, bahwa:

Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya.⁶⁾

Dari kedua kualitas tersebut, kualitas sebagai saksi yang lebih mempunyai peranan dalam proses peradilan pidana dibandingkan dengan kualitas korban tindak pidana kejahatan sebagai pihak yang dirugikan yang mencari keadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arief Gosita, bahwa Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, Polisi, dan Hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, menglegitimasi tuduhan pihak penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah melanggar tertib hukum yang antara lain juga menimbulkan kerugian pada pihak korban.⁷⁾

Korban tindak pidana kejahatan dalam kualitasnya sebagai saksi, memperoleh penggantian biaya, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 229 ayat (1) KUHP, yaitu saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya hak korban tindak pidana kejahatan atas penggantian biaya tersebut jarang dipenuhi.

Dalam praktek peradilan pidana masih banyak Negara berkembang yang melupakan kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan.

⁶). J. E. Sahetapy, **Victimologi Sebuah Bunga Rampai**, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1987), hal. 39-40

⁷). Arief Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal.

Mengapa apabila korban tindak pidana kejahatan hadir dan berperan lebih mendalam pada proses peradilan pidana, maka ada kekhawatiran bahwa proses peradilan pidana mungkin akan dijadikan tempat balas dendam dan ada kekhawatiran bahwa korban tindak pidana kejahatan akan mencampuri lebih mendalam birokrasi peradilan pidana yang independent. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Walker, bahwa :

*The great danger is that the presence of the victim would add a note of vengeance to the criminal process or at least a greater one than presently exist one of the purpose of a criminal justice bureaucracy is to keep the administration of justice as impersonal as possible: to see that crimes are punished in as sober and objective a manner as they can be, Professionalism, in criminal justice as else where, entails impersonality, the lack of personal involvement or vindictiveness on the part of officialdom.*⁸⁾

Namun demikian kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas tidak akan terjadi, apabila ada batasan-batasan yang tegas mengenai kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu diperlukan reevaluasi, reformasi dan restrukturisasi dalam sistem peradilan pidana, baik terhadap perundang-undangan pidana, proses peradilan pidana, maupun sub sistem-sub sistem yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

A. 5. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, karena hukum dalam hal ini dipandang bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif , akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat..

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Surakarta, dengan diwakili oleh korban dan instansi-intansi yang berkaitan langsung dengan

^{8)} Samuel Walker, *Sense and Non Sense About Crime A Policy Guide*, (Montery, California: Brooks/ Cole Publishing Company, 1985), hal. 143.

perlindungan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari responden, yakni korban tindak pidana kejahatan, penyidik Kepolisian Poltabes Surakarta, Jaksa kejaksaan negeri Surakarta, Hakim Pengadilan negeri Surakarta, advokat/pengacara.

Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

4. Metode Pengumpulan data meliputi :

a. Data Primer diperoleh melalui Wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab kepada pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu korban tindak pidana kejahatan, korban potensial tindak pidana kejahatan, penyidik kepolisian Poltabes Surakarta, jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Surakarta, hakim pengadilan negeri Surakarta dan advokat/pengacara. Metode wawancara ini dengan menggunakan instrument penelitian Questioner terbuka dan tertutup, questioner terbuka untuk analisis kualitatif, sedangkan questioner tertutup pentabelan data kuantitatif. Untuk mendapatkan pengambilan sampel yang lebih mudah dan terarah, maka terlebih dahulu dilakukan pengelompokan populasi yang homogen. Kemudian dilakukan pembatasan wilayah, yang dalam penelitian ini mengambil lokasi di Surakarta. Sehubungan dengan sampel penyidik, jaksa, hakim dan advokat/pengacara yang masing mempunyai sifat homogen, maka tidak perlu dilakukan karakterisasi. Sedangkan karakteristik korban potensial, yaitu orang yang mempunyai kegiatan/pekerjaan yang berada diluar rumah.

Kemudian sampel korban tindak pidana kejahatan dalam penelitian ini, yaitu dengan karekteristik :

1. korban tindak pidana kejahatan Konvensional yang meliputi tindak pidana kejahatan terhadap fisik, harta benda dan kesusilaan

2. korban tindak pidana konvensional tersebut di ambil pada perkara pidana biasa di pengadilan negeri Surakarta.
3. Tindak pidana kejahatan konvensional telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap pada tingkat pengadilan negeri Surakarta.

Setelah ditentukan karakteristik populasi, maka dilakukan pengambilan sampel. Metode penentuan sampel yang berjumlah 52 responden dilakukan dengan cara *Purposive non Random Sampling* dengan ketentuan sebagai berikut :

(a). Korban tindak pidana kejahatan = 30 responden, terdiri dari :

1. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda = 16 responden
2. Tindak pidana kejahatan terhadap fisik = 10 responden
3. Tindak pidana terhadap kesusilaan = 4 responden

(b). Pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana , terdiri dari:

1. Penyidik = 10 responden
2. Jaksa penuntut umum = 5 responden
3. Hakim = 5 responden
4. Advokat/Pengacara = 2 responden

b.Data Sekunder diperoleh melalui :

- Studi Kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku, Desertasi, Tesis ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan korban tindak pidana kejahatan
- Studi Dokumenter dipergunakan untuk memperoleh data melalui laporan, buku dan tulisan-tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain buku register perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Surakarta

6. Metode Analisa data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan kuantitatif

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. 1. Kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Berkaitan dengan korban tindak pidana kejahatan sebagai pihak yang mencari keadilan, maka mereka mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secara moral dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power*, yang meliputi :

1. jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain mencakup
 - a. berhak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan
 - b. berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya
 - c. memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adapt), yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima
 - d. berhak atas pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan
 - e. berhak atas jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan pembalasan dendam

2. Berhak atas Restitusi

Korban, keluarga korban atau mereka yang bergantung kepada korban berhak atas ganti kerugian (restitusi) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini bagi korban pribadi dapat berwujud pembayaran ganti rugi atas barang miliknya yang hilang, penggantian biaya pengeluaran dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya. Sedangkan bagi kelompok korban (masyarakat) untuk kasus tindak pidana lingkungan, maka ganti rugi berwujud pemulihan lingkungan, penataan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat dan pembayaran kembali biaya pengeluaran. Restitusi ini dapat diberikan oleh pemerintah, apabila ada pejabat pemerintah yang karena tindakan sewenang-wenang atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya

3. Kompensasi

Korban dan keluarganya serta mereka yang bergantung kepada korban, yang menderita secara fisik atau mental akibat dari kejahatan yang serius dapat memperoleh kompensasi (santunan) dari pemerintah

4. Bantuan

Korban akan menerima bantuan yang berwujud materiil, pelayanan kesehatan, psikologis dan sosial melalui Negara, sukarelawan dan masyarakat'

Keempat hal tersebut yang perlu diwujudkan secara nyata dalam perumusan perundang-undangan pidana secara jelas dan tegas, serta dalam konkritisasinya diharapkan secara konsisten sebagai upaya perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan.

“Soal victimologi” dan refleksinya terhadap hukum acara pidana khususnya yang bersangkutan dengan ganti rugi, patut mendapat penggarisan lebih lanjut dalam hukum kita. Caranya dengan memperkuat kedudukan sanksi korban dalam suatu proses pidana, sementara ketentuan dalam pasal 98-101 KUHAP itu sendiri sebetulnya merupakan titik pangkal bagi pemikiran lebih lanjut bagi posisi saksi korban.

Masalah ganti kerugian yang terumuskan dalam KUHAP Indonesia, perumusannya kurang lengkap, ini terlihat dari pengertian ganti kerugian pada Pasal 1 angka 22 KUHAP, berbunyi ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila melihat pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya terutama kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian dari pihak korban. Dengan perumusan kedua pasal itu, maka terjadi kerancuan konsepsi ganti kerugian, di satu sisi konsepsi ganti kerugian diperuntukan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah. Jadi merupakan konsepsi yang terbatas, sebaliknya disisi yang lain terkandung konsepsi ganti kerugian yang luas, dimana perumusan kerugian bagi orang lain dan tidak hanya bagi mereka yang termasuk konsepsi yang terbatas, tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana kejahatan dan ahliwarisnya

B. 2. Tanggung jawab Aparat Peradilan pidana dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

(1).Tanggungjawab Kepolisian

Tanggungjawab hukum dan moral Kepolisian terumus dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mencakup :

1. Tanggungjawab Preventif

Tanggungjawab preventif ini merupakan tanggungjawab kepolisian untuk melakukan pencegahan atas gejala-gejala yang mungkin menimbulkan tindak pidana kejahatan. Tanggungjawab preventif itu terumus pada ketentuan-ketentuan.

a.Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b.Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam 5 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia

c.Pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- 1). Memelihara keamanan dan ketertiban
- 2). Menegakkan hukum dan

3). Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tanggungjawab Represif.

Tanggungjawab represif merupakan tanggungjawab Keolisian yang terwujud setelah terjadinya tindak pidana kejahatan, yang mencakup :

- a. Di luar peradilan, terumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- b. Di Dalam peradilan meliputi : Bidang Penyelidikan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2). **Tanggungjawab Kejaksaan**

Tanggungjawab Kejaksaan terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan dan pemulihan hukum korban, yaitu yang terumuskan dalam Pasal Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 KUHAP. Dengan melakukan penuntutan, kejaksaan telah berusaha memberikan perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan negatif tersangka/terdakwa (misalnya balas dendam tersangka/terdakwa terhadap korban), meskipun pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan tidak terpenuhi, misalnya tuntutan pidana ganti rugi. Kondisi tidak terpenuhinya pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan, Karena surat dakwaan yang tidak mencantumkan keinginan korban, pada hal jaksa Penuntut umum sudah diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan pidana ganti kerugian, yaitu pada Pasal 8 ayat (4) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mewajibkan Jaksa/Penuntut umum untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa undang-undang menuntut jaksa penuntut umum dengan inisiatif sendiri melakukan terobosan-terobosan atau penemuan-penemuan baru di bidang hukum, khususnya yang menyangkut materi penuntutan. Disamping itu sebenarnya hal ini juga tercermin dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang pada dasarnya memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, namun sayang hal itu tidak pernah dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

(3).Tanggungjawab Pengadilan

Tanggungjawab hukum dan moral hakim merupakan tanggungjawab yang sangat berat, karena hakim harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam putusannya Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam proses persidangan hakim lebih memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan terdakwa dan ini terlihat pula dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dalam penjatuhan putusan pidana hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa., sedangkan kepentingan korban tindak pidana kejahatan relatif sangat kecil untuk diperhatikan, hal ini terbukti dari data penelitian menunjukkan, bahwa 4 Hakim atau 80% Hakim tidak membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan, dan hanya 1 hakim atau 20 % hakim yang membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan. Hakim lebih banyak menanyakan kebenaran identitas korban tindak pidana kejahatan pada saat mereka diminta untuk memberikan kesaksiannya.

(4).Tanggungjawab Advokat/Pengacara

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat/pengacara mempunyai peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materiil,

sehingga tanggungjawab hukum dan moral Advokat/Pengacara harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Ada suatu kondisi tidak dipergunakan Advokat/Pengacara swasta untuk mendampingi/membela korban tindak pidana kejahatan, karena :

1. perundang-undangan pidana, perundang-undangan pidana lebih menitik beratkan perumusan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHP
2. kewenangan aparat peradilan pidana, aparat peradilan pidana mempunyai kewenangan yang tidak dapat dicampuri dan diganggu gugat oleh Advokat/pengacara.

B. 3. Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Masa Datang.

Pemerintah mempunyai kewajiban yang besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan dimasa datang karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana. Upaya perlindungan dan pemulihan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah.

1. Bidang Perundang-undangan

- a. Dirumuskannya kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan dalam perundang-undangan, sekaligus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya khususnya mengenai pengaturan tentang Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Susunan panitia seleksi; kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggungjawab Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan anggota LPSK.

b.perlu dilakukan pembaharuan, baik pembentukan perundang-undangan baru terhadap hukum pidana materiil (KUHP) dan Hukum pidana formil (KUHAP)

2. Bidang Aparat Peradilan Pidana

Perlu melakukan tindakan-tindakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan, antara lain dengan berani melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, karena dewasa ini Bahwa orang secara kasar mengambil suatu kesimpulan bahwa keadaan dalam sistem hukum pidana dewasa ini, baik dalam bidang perundang-undangan, maupun dalam bidang penyidikan dan penuntutan, sebagian besar telah terjadi tanpa suatu pedoman yang baik, tidak rasional dan tidak efektif.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Pemerintah perlu membentuk lembaga sosial yang khusus melayani korban tindak pidana kejahatan sebagai upaya pengembalian keseimbangan kepentingan yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana. Lembaga sosial ini tidak hanya menangani kompensasi, restitusi, tetapi juga menangani rehabilitasi

C. PENUTUP

C. 1. Kesimpulan

(1).Kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

1. jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain mencakup
 - a. berhak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan
 - b. berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya
 - c. memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adapt), yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima

- d. berhak atas pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan
- e. berhak atas jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan pembalasan dendam

2. Berhak atas Restitusi

Korban, keluarga korban atau mereka yang bergantung kepada korban berhak atas ganti kerugian (restitusi) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini bagi korban pribadi dapat berwujud pembayaran ganti rugi atas barang miliknya yang hilang, penggantian biaya pengeluaran dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya.

3. Kompensasi

Korban dan keluarganya serta mereka yang bergantung kepada korban, yang menderita secara fisik atau mental akibat dari kejahatan yang serius dapat memperoleh kompensasi (santunan) dari pemerintah

4. Bantuan

Korban akan menerima bantuan yang berwujud materiil, pelayanan kesehatan, psikologis dan sosial melalui Negara, sukarelawan dan masyarakat'

(2).Tanggung jawab Aparat Peradilan pidana dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1). Tanggungjawab Kepolisian

Tanggungjawab hukum dan moral Kepolisian terumus dalam Undang –undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mencakup :

a). Tanggungjawab Preventif

Tanggungjawab preventif ini merupakan tanggungjawab kepolisian untuk melakukan pencegahan atas gejala-gejala yang mungkin menimbulkan tindak pidana kejahatan. Tanggungjawab preventif itu terumus pada ketentuan-ketentuan.

- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam 5 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
- Pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi : tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - 1). Memelihara keamanan dan ketertiban
 - 2). Menegakkan hukum dan
 - 3). Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tanggungjawab Represif.

Tanggungjawab represif merupakan tanggungjawab Kepolisian yang terwujud setelah terjadinya tindak pidana kejahatan, yang mencakup :

- a.Di luar peradilan, terumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi: mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- b.Di Dalam peradilan meliputi : Bidang Penyelidikan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2). Tanggungjawab kejaksaan

Tanggungjawab Kejaksaan terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan dan pemulihan hukum korban, yaitu yang terumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 KUHAP. Dengan melakukan penuntutan, kejaksaan telah berusaha memberikan perlindungan hukum, meskipun pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan tidak terpenuhi, misalnya tuntutan pidana ganti rugi. Kondisi tidak terpenuhinya pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan, Karena surat dakwaan yang tidak mencantumkan keinginan korban, pada hal jaksa Penuntut umum sudah diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan pidana ganti kerugian,..

(3).Tanggungjawab Pengadilan

Dalam proses persidangan hakim lebih memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan terdakwa dan ini terlihat pula dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dalam penjatuhan putusan pidana hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa., sedangkan kepentingan korban tindak pidana kejahatan relatif sangat kecil untuk diperhatikan, hal ini terbukti dari data penelitian menunjukkan, bahwa 4 Hakim atau 80% Hakim tidak membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan, dan hanya 1 hakim atau 20 % hakim yang membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan. Hakim lebih banyak menanyakan kebenaran identitas korban tindak pidana kejahatan pada saat mereka diminta untuk memberikan kesaksiannya.

(4).Tanggungjawab Advokat/Pengacara

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat/pengacara mempunyai peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga tanggungjawab hukum dan moral Advokat/Pengacara harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

B. 3. Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Masa Datang.

Pemerintah mempunyai kewajiban yang besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan dimasa datang karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana. Upaya perlindungan dan pemulihan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah.

1. Bidang Perundang-undangan

- a. Dirumuskannya kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan dalam perundang-undangan, sekaligus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya khususnya mengenai pengaturan tentang Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Susunan panitia seleksi; kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggungjawab Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan anggota LPSK.
- b. perlu dilakukan pembaharuan, baik pembentukan perundang-undangan baru terhadap hukum pidana materiil (KUHP) dan Hukum pidana formil (KUHP)

2. Bidang Aparat Peradilan Pidana

Perlu melakukan tindakan-tindakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan, antara lain dengan berani melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, karena dewasa ini Bahwa orang secara kasar mengambil suatu kesimpulan bahwa keadaan dalam sistem hukum pidana dewasa ini, baik dalam bidang perundang-undangan, maupun dalam bidang penyidikan dan penuntutan,

sebagian besar telah terjadi tanpa suatu pedoman yang baik, tidak rasional dan tidak efektif.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Pemerintah perlu membentuk lembaga sosial yang khusus melayani korban tindak pidana kejahatan sebagai upaya pengembalian keseimbangan kepentingan yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana. Lembaga sosial ini tidak hanya menangani kompensasi, restitusi, tetapi juga menangani rehabilitasi

C. 2. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan dan penegasan terhadap peraturan perundang-undangan Pidana (KUHP dan KUHPA) yang merumuskan :
 - a. korban sebagai salah satu subyek dalam system peradilan pidana, baik mengenai kedudukan maupun peranannya
 - b. penentuan kriteria korban dan ahli waris yang berhak atas ganti kerugian
 - c. pedoman penerapan pidana ganti kerugian
 - d. tata cara tentang pengajuan ganti kerugian
2. Aparat Peradilan Pidana harus memperhatikan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan dan lebih berani melakukan penemuan-penemuan hukum, misalnya dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan dimuat keinginan-keinginan korban tindak pidana kejahatan seperti ganti kerugian, sebagai pemulihan penderitaan fisik maupun finansial korban tindak pidana. Demikian pula hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut umum saja tetapi harus mandiri. Misalnya, jaksa menuntut pidana penjara dan hakim hendaknya tidak hanya menuntut pidana penjara, tetapi perlu dijatuhkan pidana ganti kerugian
3. Perlu dilakukan pembentukan suatu lembaga sosial khusus yang memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana kejahatan, mengingat penderitaan korban tindak pidana kejahatan yang berupa penderitaan fisik, moral dan kerugian finansial harus dipulihkan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Adji, Oemar Seno, **KUHAP Sekarang**, Jakarta, Erlangga, 1987.
- Amrullah, Arief, **Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan**, Jember, Bayumedia, 2003.
- Amelyn, Fred , **Kapita Selecta HUKUM Kedokteran**, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1991, Cet. I,
- Apledoorn, L.J Van, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan**, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- , **RUU KUHP Baru**, Sebuah Resstrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Magister, 2007
- , **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta, Raja Grafindo, 2002
- A. Rasyid, Chainur, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Arikunto, Suharsini, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rieneka Cipta, 1998.
- Balai Pustaka, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke 2, Cetakan ke 9, Jakarta, 1997.**
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif viktimologi Dan Hukum Pidana Islam**, Cetakan Pertama , Jakarta: Ghalia Press; 2004.
- Dirdjosisworo, Sudjono, **Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Disadur dari Sustherland and Cressey ” The Control Of Crime”**, Bandung, Tarsito, 1974
- Faisal, Samatiah, **Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh, 1990.
- Friedman, W, **Teori dan Filsafat Hukum**, Susunan I., Jakarta, Rajawali, 1990

- , **Teori dan Filsafat Hukum**, Susunan II, Jakarta: Rajawali; 1990
- Gosita, Arif, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- , **Masalah Korban Kejahatan**, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Huijbers, Theo, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Yogyakarta, Kanisius, 2006.
- Hulsman, M.L.Hc, **Sistem Peradilan Pidana**, Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Penyadur Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta, CV. Rajawali, 1984
- Kusumaatmadja, Mochtar, **Konsep-Konsep hukum Dalam Pembangunan**, Bandung, Alumni, 2002.
- Kansil, C. S T, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka: 1989
- Lubis, Solly, **Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945**, Bandung, Alumni, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni; 1984.
- Muladi, **Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- , **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung, Alumni, 1985
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002
- M. Arief Mansur, Didik dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Hadjon, Philipus, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admisistrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Noeng, Muhadjir, **Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi III**, Yogyakarta, Rakhe Sarasin, 1996.
- Rasjidi, Lili dan Arif Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksinya**, Bandung, PT Remaja Rusda Karya, 1988.

Rahardjo, Satjipto, **Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, Bandung, Alumni, 1977.

-----, **Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi**, Jakarta, Huma, 2003.

-----, **Ilmu Hukum**, Bandung, Alumni, 1986.

-----, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung, Alumni, 1983.

-----, **Hukum Dalam Perspektif Sosial**, Bandung: Alumni, 1981

-----, **Masalah-Masalah Hukum No. 5-6** Semarang, FH. UNDIP, 1982.

Sahetapy, J.E., **Victimologi Sebuah Bunga Rampai**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987.

-----, **Pisau Analisa Kriminologi**, Bandung, Armico, 1984.

Saleh, Roeslan. **Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana**, Jakarta, Aksara Baru, 1983

Setiyono, Joko, **Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat**, Artikel dalam HAM, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama, 2005

Seno Adjie, Indriyanto, **Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan**, Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, Pada FH. Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2006.

Seno Adji, Oemar **KUHAP Sekarang**, Jakarta, Erlangga, 1989.

Soemarno P. Wirjanto, **Profesi Advokat**, Bandung, Alumni, 1979

Soemitro, Ronny Hanitijo, **Perspektif Sosial Dalam Memahami Masalah-Masalah Hukum**, Semarang, Agung Putra, 1989.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

-----, **Masalah-Masalah Sosiologi Hukum**, Bandung, Sinar Baru, 1984.

-----, **Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)**, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1998.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas
Indonesia. 1984

-----, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**,
Jakarta, Rajawali, 1985.

Singarimbun, Masri, **Pedoman Praktis Pembuatan Usulan Penelitian**, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 1986.

Sudarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Bandung , Alumni, 1977.

-----, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung:
Sinar Baru; 1983.

-----, **Suatu Delima dalam Pembaharuan Sistem Pidana
Indonesia**, Semarang: FH UNDIP; 1979.

-----, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1986

Salah, Roeslan , **Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana**, Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1982.

-----, **Beberapa Asas Hukum Puidana Dalam Perspektif**,
Jakarta: Aksara Baru; 1983

Suryono, Ekotama, St. Harun Pudjianto dan G. Wiratama, **Abortus Provocatus Bagi
Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum
Pidana**, Jakarta, Universitas Atma Jaya, 2001

Simaha, Abdurrahman Saat, **Cakrawala Advokat Indonesia**, Yogyakarta, Liberty,
1989.

Soeparmono R., **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti
Kerugian Dalam KUHAP**, Bandung, Mandar Maju, 2003

Wignjosoebroto, Soetandyo, **Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika
Masyarakat**, Jakarta, Huma, 2002.

W. Kusumah, Mulyana, **Krimonologi dan masalah Kejahatan**, Bandung, Armico,
1984.

Walker, Samuel, *Sense and non sense About crime A Policy Guide*, Monterey,
California: Brooks/Cole publishing Company, 1985

Wahid, Abdul, **Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, H A M, dan Hukum**, Bandung, Refika Aditama, 2004

B. MAKALAH/ARTIKEL/MAJALAH/DESERTASI

Arief, Barda Nawawi, Tanpa Judul. Paper ini Merupakan bagian dari Desertasi Doktor Universitas Pajajaran Bandung Pada Tahun 1985, Semarang: Januari 1989.

-----, **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen.”**
Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi tentang perkembangan Kuasa Kejahatan di FH. UNDIP 25-26 Oktober 1988.

-----, **Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya**, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan III Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda di. FH. Universitas Cendana Kupang, 3 Juli-21 Agustus 1989.

-----, **Beberapa Aspek Baru Dalam Konsep KUHP Baru**, Bahan Ceramah di FH Atmajaya Yogyakarta, 11 Mei 1991.

Harkrisnowo, Harkristuti, **Urgensi Pengaturan Perlindungan korban dan saksi**, makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002,

-----, **Hukum pidana dan kekerasan Terhadap Perempuan**, makalah pada pelatihan Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (suatu tinjauan hukum), Jakarta 27-29 September 1999

Muladi, **Perlindungan Korban melalui Proses Pemidanaan**, Makalah disampaikan pada Seminar Victimologi di Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 28-29 Oktober 1988.

-----, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang**, Makalah disampaikan pada Ceramah Universitas Pakuan Bogor, 27 Juni 1992

Reksodiputro, Mardjono, “**Struktur perekonomian Dewasa ini dan Permasalahan korban**”, makalah disampaikan pada seminar Viktimologi di Universitas Airlangga Surabaya, 20 Oktober 1988,

C PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.